

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal terlihat melalui Kebijakan Penal dan Non-Penal.

Kebijakan Penal yang ditempuh LAPAS Wirogunan yaitu LAPAS Wirogunan langsung melapor kepada kepolisian setempat. LAPAS Wirogunan menyerahkan kepada penegak hukum sepenuhnya kasus tersebut dan mendukung penuh pemberantasan peredaran narkoba yang terjadi di internal lingkungan lembaga pemasyarakatan. Disayangkan LAPAS Wirogunan hanya me-monitor perkembangan dengan bersifat pasif, artinya hanya akan bergerak menyerahkan data-data terkait yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan sepanjang dibutuhkan pihak kepolisian.

Kebijakan Non-penal yang ditempuh LAPAS Wirogunan sebagai berikut :

1. *Sweeping* (pengeledahan) yang dilakukan seminggu sekali oleh internal Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan termasuk usaha yang rasional.
2. Pelatihan Sumber Daya Manusia terhadap petugas LAPAS Wirogunan termasuk usaha yang rasional.

3. Pengeledahan bersama Kemenkumham Kanwil Yogyakarta termasuk usaha yang rasional.
4. Wacana untuk ke depan seragam petugas LAPAS akan didesain tidak menggunakan kantung saku termasuk usaha yang tidak rasional.
5. Pembelian alat deteksi Narkotika termasuk usaha yang rasional.

Kesimpulannya kebijakan kriminal yang dilakukan oleh LAPAS Wirogunan sebagian besar termasuk usaha yang rasional untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali.

B. SARAN

Setelah melakukan penulisan hukum ini dan memperoleh hasil dari penelitian, serta telah melakukan analisis hukum, penulis memandang masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan diluar kesimpulan yang penulis dapat. Saran dari penulis sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan cara mensosialisasikan apa saja bahaya dari konsumsi narkotika, hal-hal yang dilarang dibawa untuk kunjungan ke LAPAS agar mampu meminimalisir celah peredaran narkotika.
2. Rotasi petugas LAPAS, perlu dilakukan karena petugas dan narapidana yang berada dalam satu lingkungan dalam waktu yang lama secara langsung bisa menimbulkan kedekatan personal dan rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang

menguntungkan masing-masing pihak. Sehingga apabila rotasi petugas rutin dilakukan, maka baik narapidana maupun petugas akan segan, karena tidak memiliki kedekatan secara personal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Narkotika Nasional, 2013, Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, cetakan Juni 2013, Fukosindo Mandiri, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan pertama, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta

Erdianto Efendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA SUATU PENGANTAR, PT Refika Aditama, Bandung

Heru permana IS, 2007, Politik Kriminal, cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Moh.Hatta H., 2010, Kebijakan Politik Kriminal, Pustaka Belajar, Yogyakarta

B. Majalah atau Jurnal

Rita damayanti, 2014, “Survei Nasional perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014”, Laporan Akhir BNN

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor143.Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

D. Internet

www.hukumonline.com Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.40

www.hukumonline.com undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3), diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.30

[https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World Drug Report 2014 web.pdf](https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf) diakses pada 15 maret 2016 pukul 19.23

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919194744-12-79762/jumlah-napi-narkotik-turun-penjara-masih-kelebihan-kapasitas/> diakses pada 14 maret 2016

<http://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-palangkaraya-digeledah-34-orang-positif-sabu.html> diakses pada 2 April 2016 pukul 23.20

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/07/seorang-sipir-nekat-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas> diakses pada 8 maret 2016

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/06/undang-undang-nomor-6-tahun-2013.html#sthash.5e55aih1.dpuf> diakses pada 12 April 2016
pukul 20.30

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=22&date=2015-12-08>
diakses pada 3 juni 2016

